

## PROBLEMATIKA JUAL BELI PERTALITE DAN PERTAMAX ECERAN DALAM TINJAUAN FIQIH

Ika Nur Solikah<sup>1</sup>, Ahmad Asrof Fitri<sup>2</sup>, Irvan Iswandi<sup>3</sup>  
*ikanurnurika@gmail.com*<sup>1</sup>, *asrof.fitri@gmail.com*<sup>2</sup>, *irvan.iswandi10@gmail.com*<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)

### Abstract

*One of the most common commodity traded in rural areas is pertalite and pertamax. This study examines: (1) how is the practice of retailing pertalite and pertamax, with case study in Mekarjaya village and (2) what is status of the trading of retailed pertalite and pertamax in Islamic Law perspective. This research is a qualitative research. Data were collected through interviews, observation, and documentation. Results of this research are: (1) Liter measuring system was used in retailing pertalite and pertamax in Mekarjaya village. Sellers usually buy pertalite and pertamax at gas stations using jerry cans. The purchased pertalite and pertamax are poured into a large bucket, then measured using a one-liter stainless volume measuring can and poured into a used bottle using a funnel tool. (2) Majority of the sales in Mekarjaya village had met requirements of legal trading in Islamic Law. In Islamic perspective, there are three laws regarding the retail: First, absolutely legal, if amount of the fuel is in accordance with contract. Second, legal with conditional circumstance, if there is a willingness from the buyer for the lack of measurement in pertalite and pertamax volume because of something natural like evaporation. Third, illegal, if the seller deliberately reduces the dose in order to find more profit.*

Keywords: *Islamic Law, Trade; Retail, Pertalite-Pertamax*

### 1. Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia selalu bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Salah satu aktivitas muamalah yang sering bahkan selalu dilakukan adalah akad jual beli (Harun, 2017). Jual beli merupakan tukar-menukar barang dengan barang (barter) atau uang dengan barang atas dasar saling rela yang melibatkan aktivitas menjual dan membeli harta lewat suatu proses *ijab* dan *kabul* atas segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat dimanfaatkan berdasarkan kebiasaan (*'urf*) dan tidak dilarang oleh syariah Islam dengan konsekuensi pelepasan hak kepemilikan

dari satu pihak ke pihak yang lain (Soemitra, 2019).

Adapun dasar hukum diperbolehkannya jual beli dalam Al-Qur'an adalah Surat Al-Baqarah [2] ayat 275, "...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011). Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambanya dengan baik dan melarang praktik jual beli yang mengandung riba (Shobirin, 2015). Allah mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual beli, maupun dalam segala

macam muamalah. Setiap muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya (Nisak, 2017).

Salah satu bentuk penipuan adalah mengurangi takaran dan timbangan. Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dari Al-Qur'an karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang (Mudjahidin, 2007). Terdapat perintah tegas dalam Al-Qur'an maupun hadis mengenai timbangan yang penuh dan keadilan dalam menakar, di antaranya firman Allah pada surat Al-An'am [6] ayat 152: *"Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil."* (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011)

Juga dalam surat Al-Muthaffifin [83] ayat 1-6, *"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam."* (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011)

Salah satu benda yang memerlukan takaran ialah bahan bakar minyak, yaitu pertalite dan pertamax yang dijual secara eceran. Salah satu desa yang masyarakatnya banyak menjual pertalite dan pertamax eceran adalah Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Hal ini

disebabkan karena jauhnya jarak dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdekat.

Jarak SPBU dari bagian paling tenggara Desa Mekarjaya (Dusun Cibenoang) adalah 13 km, sedangkan dari Desa Mekarjaya bagian paling Barat (Dusun Tanjungsari) jaraknya adalah 3,6 km. Sehingga, banyak warga yang memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak untuk operasional alat transportasi dan alat persawahan dengan membeli di pedagang eceran. Membeli pertalite dan pertamax eceran dianggap lebih efisien karena jika ke SPBU akan membutuhkan lebih banyak waktu dan biaya.

Dalam hal ini, ada dua permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, antara lain (1) praktik jual beli pertalite dan pertamax eceran di Desa Mekarjaya dan (2) tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pertalite dan pertamax eceran di Desa Mekarjaya.

## 2. Landasan Teori

### 2.1 Fiqih

Ilmu fiqih adalah ilmu keislaman yang cukup berkembang. Hakekat "fiqih" secara etimologis berarti "pahaman" atau "paham yang mendalam. Sedangkan definisi fiqih secara terminologi menurut Abu Hanifah adalah meliputi semua aspek kehidupan seperti akidah, syari'ah, dan akhlak tanpa ada pemisahan di antara aspek-aspek tersebut (Shaifudin, 2019).

### 2.2 Jual Beli

Pengertian jual beli pada umumnya adalah menukar, mengganti sesuatu dengan benda yang lain, yang memiliki nilai, sifat yang sama. Beberapa ulama mendefinisikan jual beli dalam artian yang luas, salah satunya adalah ukama hanafiah yang

mendefinisikan jual beli sebagai bentuk pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan) sesuai dengan syarat yang berlaku (Shobirin, 2015)

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah penjual pertalite dan pertamax eceran di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu yakni sejumlah 72 (tujuh puluh dua) penjual.

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada penjual dan pembeli pertalite dan pertamax eceran di Desa Mekarjaya. Data sekunder didapat melalui berbagai kitab, dokumen pendukung, dan literature ilmiah. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sampel, yaitu sampel penjual dan sampel pembeli. Dalam mengambil sampel, teknik yang digunakan adalah *probability sampling* yaitu *cluster sampling (area sampling)*. Alasan pengambilan sampel dengan cara *cluster sampling (area sampling)* adalah karena peneliti harus memastikan bahwa sampel yang diambil berasal dari setiap dusun yang ada di Desa Mekarjaya dengan tujuan agar dapat mewakili populasi. Secara operasional, penentuan sampel penjual dilakukan

menggunakan teknik *simple random sampling*.

Alasan penentuan sampel dengan cara *simple random sampling* karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memerhatikan strata maupun latar belakang populasi yang ada. Peneliti juga memastikan bahwa sampel yang peneliti ambil adalah penjual yang menjual pertalite dan pertamax eceran menggunakan sistem takaran liter. Apabila dalam perjalanan peneliti menemukan penjual yang menjual pertalite dan pertamax eceran dengan sistem pembulatan harga, maka peneliti tidak mengambalnya sebagai sampel. Dalam hal ini, peneliti mengambil 36 (tiga puluh enam) sampel dari 72 (tujuh puluh dua) populasi penjual.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1 Konsep Akad dalam Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqih disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah Al-Zuhailiy mengartikannya secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain". Kata *al-bai'* dalam Bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawan katanya, yaitu *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli (AL-Zuhailiy, 1985).

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'* dan disepakati (Suhendi, 2010).

Para ulama sepakat bahwa hukum jual beli adalah boleh dan halal, karena dengan jalan jual beli tersebut, maka umat manusia

saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sisi yang lain, akibat dari jual beli, maka roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena akan menguntungkan kedua belah pihak. Dengan jual beli, maka segala urusan yang berkaitan dengan kehidupannya akan lebih mudah. Apabila jual beli tidak disyariatkan, manusia akan mengalami kesukaran dalam hidupnya (Syarifuddin, 2003).

Menurut ulama Hanafiah, pengertian jual beli (*al-bai'*) dalam pandangan *fuqaha'* memiliki dua makna, yaitu khusus dan umum. Secara khusus, berarti jual beli sesuatu dengan salah satu dari dua alat tukar, yakni emas (dinar) atau perak (dirham). Adapun makna yang lebih luas atau umum, jual-beli itu bisa berbentuk penukaran: (1) barang dengan barang dagangan lain, tanpa adanya mata uang; (2) uang dengan uang; (3) mata uang dengan barang; (4) barang dulu baru uang, baik secara kontan maupun angsuran.

Artinya, definisi jual-beli secara umum adalah pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu. Dalam hal ini, harta mencakup makna barang/komoditas maupun mata uang (Al-Jaziry, 2003). Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang (Munawwir, 1984).

Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil pemahaman bahwa yang dinamakan jual beli adalah saling tukar menukar harta benda dengan cara *ijab qabul* yang berakibat pada terjadinya pemindahan kepemilikan (Harun, 2017). *Ijab qabul* inilah bentuk akad yang menjadi suatu penanda adanya ikatan antara kedua belah

pihak untuk melakukan transaksi muamalah.

Secara etimologi, kata akad merupakan bentuk *mashdar* (*'aqdan*) dari fi'il *'aqada*, yang berarti simpul, tali, ikatan, perjanjian, kontrak, tanggungan, jaminan, piagam, dokumen, persetujuan (Munawwir, 1984). Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, disebutkan akad berarti perjanjian dan permufakatan (*al-ittifaq*), pertalian, mengikat secara bersama-sama. Secara terminologi, akad merupakan suatu ikatan, kesepakatan atau perjanjian antara dua belah pihak yang akibat hukum dari akad tersebut ditandai dengan *ijab* dan *qabul* dalam bentuk suatu ungkapan/ucapan (Dahlan, 2012; Putra & Hasbiyah, 2020).

Dalam hukum perdata Islam terdapat asas-asas kontrak (akad) yang berpengaruh pada status kontrak. Jika asas-asas itu tidak terpenuhi, kontrak yang dibuat akan batal atau menjadi tidak sah. Asas-asas yang dimaksud ialah (Anwar, 2007):

a. Kebebasan (*al-ḥurriyah*)

Pihak-pihak yang melakukan kontrak mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, baik dalam menentukan perkara yang akan dijanjikan (objek perjanjian) maupun syarat-syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian jika terjadi sengketa. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan selagi tidak bertentangan dengan peraturan syariat Islam. Tujuan asas ini untuk menjaga agar tidak terjadi penganiayaan (kezaliman) antara sesama manusia melalui kontrak dan syarat-syarat yang disetujui. Asas ini juga bertujuan menghindari semua bentuk paksaan (*ikrāh*), tekanan, dan penipuan dari pihak manapun. Landasan asas ini adalah Al-Qur'an surah Al-Baqarah [2]: 256.

b. Kesetaraan atau Kesamaan (*al-musāwamah*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua pihak yang melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu sama lain. Sehingga, pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan ini. Landasan asas ini adalah Qs. Al-Hujurat [49]: 13.

c. Keadilan (*al-'adl*)

Pelaksanaan asas ini dalam kontrak dituntut untuk benar dalam pernyataan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi kewajibannya (Qs. Ali-Imran [3]: 18, Al-Ma'idah [5]: 2, Al-Mu'minin [23]: 8). Asas ini berkaitan erat dengan asas persamaan, meskipun keduanya tidak sama dan berlawanan dengan keadilan.

d. Kerelaan (*al-riḍā*)

Dasar kerelaan berpedoman pada firman Allah dalam Qs. An-Nisa [4]: 29. Asas ini menyatakan segala bentuk transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan semua pihak. Kerelaan para pihak yang berkontrak adalah jiwa setiap kontrak yang Islami. Transaksi bukan atas dasar kerelaan, dapat terjadi jika di dalamnya terdapat unsur tekanan, paksaan, penipuan atau ketidakjujuran.

e. Kejujuran (*al-ṣidq*)

Allah berbicara benar dan memerintahkan semua umat Islam untuk berlaku jujur dalam segala urusan dan perkataan (Qs. Al-Ahzab [33]: 70). Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak yang melakukan kontrak untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan.

f. Tertulis (*al-Kitābah*)

Prinsip lain yang tidak kurang pentingnya dalam melakukan kontrak ialah seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282. Ayat ini mengisyaratkan agar kontrak yang dilakukan benar-benar memberi kebaikan kepada semua pihak yang melakukan kontrak. Oleh sebab itu, kontrak mesti dilakukan dengan *kitābah* (penulisan perjanjian atau kontrak), terutama dalam transaksi bentuk tangguh. Namun, dalam transaksi tunai, penulisan kontrak ini boleh ditiadakan, selama para pihak saling mempercayai. Selain itu, apabila barang yang dijual tidak memiliki nilai yang tinggi, pencatatan kontrak dalam bentuk tertulis bisa menjadi sesuatu yang bersifat opsional.

#### 4.2 Konsep Takaran dan Timbangan

Dalam bahasa Arab, kata "takaran" atau "penakaran" merupakan bentuk mashdar (*kaylan*) dari *fi'il madhi kaala*. Adapun alat yang dipakai untuk menakar disebut dengan *mikyāl* (Munawwir, n.d., p. 1244). Sedangkan kata "timbangan" atau "penimbangan" adalah bentuk mashdar (*waznan*) dari *fi'il madhi wazana*. Sementara alat untuk menimbang diistilahkan dengan *al-miyzan* (Munawwir, 1984).

Dalam aktivitas bisnis, takaran (*kayl*) biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran barang cair, makanan, dan berbagai komoditas lainnya. Kata lain yang sering juga dipakai untuk fungsi yang sama adalah literan. Sedangkan timbangan (*wazn*) dipakai untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan ialah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar digunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah (Taufik, 2004).

Dasar hukum pemenuhan takaran dan timbangan dalam jual beli terdapat di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surat Al-An'am [6] ayat 152: "*Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil*" (Kemenag RI, 2011, p. 149). Juga firman Allah dalam surat Al-Muthaffifin [83] ayat 1-6: "*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam*" (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011).

Makna yang dimaksud dengan *tathfif* di sini ialah curang dalam memakai takaran dan timbangan, yang ada kalanya meminta tambah bila menagih orang lain, atau dengan cara mengurangi bila ia membayar kepada mereka. Untuk itulah maka dalam firman berikutnya dijelaskan siapa saja mereka yang diancam akan mendapat kerugian dan kecelakaan yang besar, yaitu: (yaitu) *orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi* (Al-Muthaffifin [83]: 2). Yakni bila mereka menerima takaran dari orang lain, maka mereka meminta supaya dipenuhi dan diberi tambahan. *Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi* (Al-Muthaffifin [83]: 3), yaitu merugikan orang lain dengan menguranginya.

Jual beli merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Bagi pembeli, menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual berarti menolong pembeli yang sedang

membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridaan Allah SWT. Bahkan, Rasulullah SAW menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar (Ghazaly dkk., 2010).

Salah satu ciri penjual yang jujur dan benar adalah memperjualbelikan barang dagangannya dengan takaran dan timbangan yang tepat, tidak ada unsur penambahan ataupun pengurangan terhadap takaran dan timbangan. Karena jika takaran dan timbangan tidak sesuai dengan jumlah takaran dan timbangan yang diadakan, maka jual beli yang dilakukan menjadi tidak sah. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa akurasi atau ketepatan takaran dan timbangan dalam jual beli sudah semestinya harus terpenuhi dengan baik.

#### **4.3 Praktik Jual-Beli Pertamax dan Peralite Eceran**

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan pelaku penjual maupun pembeli pertalite dan pertamax eceran masyarakat Desa Mekarjaya pada tanggal 30 Juli 2019 sampai 25 Agustus 2019 yang berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang penjual dan 28 (dua puluh tujuh) orang pembeli. Pelaksanaan jual beli pertalite dan pertamax eceran merupakan proses jual beli pertalite dan pertamax eceran yang berkaitan dengan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, obyek atau barang dan *ijab qabul*.

Pembeli pertalite dan pertamax eceran biasanya adalah masyarakat Desa Mekarjaya maupun orang yang sedang melewati jalan di Desa Mekarjaya. Biasanya pembeli memilih membeli pertalite dan pertamax eceran dikarenakan

lebih hemat waktu dan tenaga. Ada pula beberapa pembeli yang membeli pertalite dan pertamax eceran dikarenakan bahan bakar motornya telah habis di sekitar depot penjualan. Selain daripada itu para pembeli beranggapan bahwa membeli pertalite dan pertamax eceran lebih mudah, lebih dekat, dan tidak perlu mengantri.

Adapun proses jual belinya biasanya pembeli menggunakan ucapan, yakni dengan menyebutkan jenis (pertalite/pertamax) dan berapa liter pertalite/pertamax yang akan dibelinya. Terkadang ada pula yang menggunakan isyarat jari. Satu jari menunjukkan satu liter pertalite/pertamax yang akan dibeli. Setelah itu pembeli membuka tutup tangki BBM yang ada di motornya dan penjual mengambil pertalite/pertamax yang telah dikemas dalam botol. Penjual menuangkan pertalite/pertamax tersebut ke dalam tangki motor pembeli, dan untuk mempermudah agar tidak tumpah penjual menggunakan alat bantu corong. Selanjutnya pembeli memberikan uang kepada penjual dan penjual menerima uang tersebut, maka transaksi jual beli tersebut telah terselesaikan.

Dalam hal ini, obyek jual-belinya adalah pertalite dan pertamax secara eceran. Penjual pertalite dan pertamax eceran biasanya membeli pertalite seharga Rp7.650/liter dan pertamax Rp9.850/liter. Mereka menggunakan jeriken sebagai tempat untuk menampung pertalite atau pertamax yang dibelinya. Pertalite dan pertamax tersebut lalu dikemas ulang menggunakan botol. Ada yang memakai botol plastik bekas air mineral, botol plastik bekas obat tanaman, botol kaca bekas minuman beralkohol, ada pula jeriken. Biasanya penjual membeli botol tersebut dari pengepul rongsokan atau

mengumpulkan sendiri. Namun, tidak semua penjual menjual pertamax, pada praktiknya pertalite lebih banyak dijual daripada pertamax karena banyak peminatnya, selain itu juga dianggap lebih hemat karena lebih murah. Berikut adalah daftar harga jual pertalite dan pertamax eceran di Desa Mekarjaya:

Tabel 1. Daftar harga jual pertalite dan pertamax eceran di Desa Mekarjaya

No	Nama	Alamat	Pertalite	Pertamax
1	Dodi	Tanjungjaya	Rp10.000,00	Tidak Menjual
2	Mariyam	Balir	Rp10.000,00	Tidak Menjual
3	Empik	Balir	Rp9.000,00	Rp11.000,00
4	Siti Rohmawati	Balir	Rp9.000,00	Tidak Menjual
5	Bayu	Balir	Rp9.000,00	Rp11.000,00
6	Rustinah	Cibenoang	Rp10.000,00	Tidak Menjual
7	Tatik	Mekarsari	Rp10.000,00	Tidak Menjual
8	Anton	Punduan	Rp9.000,00	Tidak Menjual
9	Nafisah	Palasahkoneng	Rp9.000,00	Tidak Menjual
10	Shela	Palasahkoneng	Rp9.000,00	Tidak Menjual
11	Waryono	Punduan	Rp9.000,00	Tidak Menjual
12	Warji	Palasahkoneng	Rp10.000,00	Tidak Menjual
13	Ratna	Tanjungjaya	Rp9.000,00	Rp11.000,00
14	Tarmin	Punduan	Rp10.000,00	Tidak Menjual
15	Asiyah	Punduan	Rp9.000,00	Tidak Menjual
16	Sairah	Punduan	Rp10.000,00	Tidak Menjual
17	Nasip	Tanjungjaya	Rp9.000,00	Tidak Menjual
18	Mishayat	Tanjungjaya	Rp9.000,00	Tidak Menjual
19	Sumiyati	Mekarsari	Rp10.000,00	Tidak Menjual
20	Rasbun	Cibenoang	Rp10.000,00	Tidak Menjual
21	Rohayati	Cibenoang	Rp10.000,00	Tidak Menjual
22	Sanah	Cibenoang	Rp10.000,00	Tidak Menjual
23	Wartiah	Cibenoang	Rp10.000,00	Tidak Menjual
24	Fitri Lestari	Mekarsari	Rp10.000,00	Tidak Menjual
25	Wati	Tanjungjaya	Rp10.000,00	Tidak Menjual
26	Nacem	Palasahkoneng	Rp10.000,00	Tidak Menjual
27	Kartini	Palasahkoneng	Rp10.000,00	Tidak Menjual

28	Subkhan	Tanjungjaya	Rp10.000,00	Tidak Menjual
29	Darmo	Balir	Rp9.000,00	Tidak Menjual
30	Rosi	Babakan Betawi	Rp10.000,00	Tidak Menjual
31	Asih	Tanjungjaya	Rp10.000,00	Tidak Menjual
32	Esih	Babakan Betawi	Rp10.000,00	Tidak Menjual
33	Newi	Tanjungsari	Rp9.000,00	Tidak Menjual
34	Sucipto	Tanjungsari	Rp10.000,00	Tidak Menjual
35	Sanun	Babakan Betawi	Rp10.000,00	Tidak Menjual
36	Emi	Tanjungsari	Rp10.000,00	Tidak Menjual

(Sumber: Diolah oleh penulis, 2021)

Dari tabel 1 tersebut, dapat diketahui bahwa dari 36 penjual, 33 di antaranya hanya menjual pertalite dan 3 penjual lainnya menjual pertalite dan pertamax. Jika penjual menjual pertalite dengan harga Rp9.000,00/liter, maka keuntungan yang diperoleh adalah Rp1,350,00/liter. Apabila penjual menjual pertalite dengan harga Rp10.000,00/liter, maka keuntungan yang didapat adalah Rp2.350,00/liter, dan pertamax dijual seharga Rp11.000,00/liter dengan jumlah laba Rp1.150,00/liter.

Penjual eceran di Desa Mekarjaya biasanya membeli pertalite dan pertamax di SPBU menggunakan jeriken. Pertalite maupun pertamax yang telah dibeli kemudian dituang ke dalam ember besar, kemudian di takar menggunakan kaleng takar *stainless* bervolume satu liter dan dituang kedalam botol bekas menggunakan alat bantu corong.

*Ijab qabul* yang digunakan dalam transaksi jual beli pertalite dan pertamax eceran yaitu dengan menggunakan ucapan, dan ucapan disertai isyarat. Dengan menggunakan ucapan misalnya, pembeli: "Pak, beli pertalite satu liter", kemudian penjual mengambil pertalite tersebut sesuai dengan yang disebutkan pembeli dan mengisikannya ke dalam tangki motor pembeli dengan menggunakan corong agar

lebih mudah. Setelah itu pembeli bertanya, "Berapa harganya, Pak?" Penjual menjawab, "Rp10.000,00 Pak." Kemudian pembeli memberikan uang kepada penjual sesuai dengan harga yang disebutkan oleh penjual tersebut. Dengan menggunakan ucapan serta isyarat misalnya, pembeli: "Pak, beli pertamax" sambil mengacungkan jari sesuai dengan jumlah liter yang ingin dibeli. Jika pembeli membeli satu liter, maka menunjukkan dengan satu jari, dua liter dengan dua jari, tiga liter dengan tiga jari dan seterusnya. Setelah itu pembeli membayar dengan harga yang telah disebutkan oleh penjual. Model *ijab qabul* seperti ini telah menjadi kebiasaan dalam jual beli pertalite dan pertamax eceran di Desa Mekarjaya. Baik penjual maupun pembeli, keduanya saling memahami *ijab qabul* tersebut.

Pada transaksi jual beli pertalite dan pertamax eceran pembayaran dilakukan dengan cara tunai yaitu pembayaran secara langsung oleh pembeli kepada penjual tanpa adanya proses tawar menawar harga terlebih dahulu. Setelah akad jual beli pertalite dan pertamax eceran terjadi antara kedua belah pihak yaitu penjual dengan pembeli, dan obyek akad yaitu pertalite dan pertamax sudah diserahkan kepada pembeli, kemudian pembeli memberikan uang kepada penjual sesuai dengan harga yang disebutkan oleh penjual tersebut.

#### 4.4 Problematika Jual-Beli Pertalite dan Pertamax dalam Tinjauan Fiqih

Dilihat dari segi volume, terdapat pertalite maupun pertamax eceran yang volumenya tidak sesuai. Secara kasat mata, volume takaran dari setiap sample terlihat berbeda. Padahal, sistem penakaran yang penjual gunakan untuk menakar ulang pertalite dan pertamax pada dasarnya sudah



tepat. Perbedaan volume inilah yang mendasari peneliti untuk melakukan penakaran ulang menggunakan gelas takar transparan guna mengetahui keakuratan volume pertalite/pertamax tersebut.

Tabel 2. Hasil penakaran ulang sampel pertalite dan pertamax eceran oleh peneliti

No	Nama	Alamat	Volume Takaran (liter)	Kurangnya Takaran (%)
1	Dodi	Tanjungjaya	0,98	2%
2	Mariyam	Balir	0,95	5%
3	Empik	Balir	0,93	7%
4	Siti Rohmawati	Balir	0,98	2%
5	Bayu	Balir	0,96	4%
6	Rustinah	Cibenoang	0,95	5%
7	Tatik	Mekarsari	0,98	2%
8	Anton	Punduan	1,00	0%
9	Nafisah	Palasahkoneng	0,94	6%
10	Shela	Palasahkoneng	1,00	0%
11	Waryono	Punduan	0,97	3%
12	Warji	Palasahkoneng	0,99	1%
13	Ratna	Tanjungsari	0,95	5%
14	Tarmin	Punduan	0,95	5%
15	Asiyah	Punduan	0,95	5%
16	Sairah	Punduan	0,97	3%
17	Nasip	Tanjungjaya	0,96	4%
18	Mishayat	Tanjungjaya	1,10	+10%
19	Sumiyati	Mekarsari	0,85	15%
20	Rasbun	Cibenoang	0,94	6%
21	Rohayati	Cibenoang	0,94	6%
22	Sanah	Cibenoang	0,94	6%
23	Wartiah	Cibenoang	0,95	5%
24	Fitri Lestari	Mekarsari	0,93	7%
25	Wati	Tanjungjaya	0,84	16%
26	Nacem	Palasahkoneng	0,98	2%
27	Kartini	Palasahkoneng	0,99	1%
28	Subkhan	Tanjungjaya	0,95	5%
29	Darmo	Balir	0,94	6%
30	Rosi	Babakan Betawi	0,93	7%
31	Asih	Tanjungjaya	0,93	7%
32	Esih	Babakan Betawi	0,85	15%

33	Newi	Tanjungsari	0,93	7%
34	Sucipto	Tanjungsari	0,92	8%
35	Sanun	Babakan Betawi	0,96	4%
36	Emi	Tanjungsari	0,93	7%

(Sumber: Diolah oleh penulis, 2021)

Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa dari 36 (tiga puluh enam) sampel pertalite dan pertamax yang ditakar ulang, terdapat 2 (dua) sampel yang volume takarannya sesuai yakni 1 liter, 1 (satu) sampel volumenya lebih dari satu liter yakni 1,1 liter, 1 (satu) sampel volumenya 0,84 liter, 2 (dua) sampel volumenya 0,85 liter, dan 30 (tiga puluh) sampel volumenya berkisar antara 0,92 liter sampai 0,99 liter. Padahal saat diwawancarai 29 (dua puluh sembilan) penjual menyatakan bahwa pertalite dan pertamax yang dijualnya telah sesuai ukuran dan hanya 7 (tujuh) penjual yang memberikan alasan terhadap adanya kemungkinan ketidaksesuaian volume pertalite dan pertamax yang dijualnya.

Berikut adalah hasil wawancaranya:

- 1) *"Pertalite yang telah ditakar volumenya kurang dari satu liter, hal ini disebabkan karena pada saat penuangan pertalite dari kaleng takar ke dalam botol ada kalanya tumpah dan menetes."* Dodi (Tanjungjaya)
- 2) *"Pertalite telah ditakar sesuai ukuran, tapi terkadang volumenya berkurang karena menguap saat terkena panas matahari."* Siti Rohmawati (Balir) dan Bayu (Balir).
- 3) *"Pertalite telah ditakar sesuai ukuran, tetapi terkadang volumenya berkurang karena menguap saat terkena udara."* Ratna (Tanjungsari)
- 4) *"Pertalite yang telah ditakar volumenya belum sesuai karena sifat pertalite bisa menguap."* Mishayat (Tanjungjaya)

- 5) "Pertalite yang telah ditakar mungkin berkurang volumenya karena penguapan." Subkhan (Tanjungjaya)
- 6) "Pertalite telah ditakar sesuai ukuran, namun terkadang tidak sengaja tumpah saat penuangan, namun telah ditambahkan lagi agar sesuai takaran." Darmo (Balir)
- 7) "Pertalite telah ditakar sesuai ukuran, namun saya tidak tahu apakah takarannya sudah sesuai atau belum." Newi (Tanjungsari)

Penjual pertalite dan pertamax eceran di Desa Mekarjaya biasanya menakar menggunakan alat takar berupa kaleng *stainless* bervolume satu liter. Sistem penakaran pada pertalite dan pertamax eceran menggunakan kaleng takar merupakan suatu kebiasaan di kalangan penjual pertalite dan pertamax di Desa Mekarjaya. Dalam hal ini, kebiasaan tersebut bisa dijadikan suatu pegangan yang digariskan oleh Islam, bila tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'*, sesuai dengan kaidah fiqih:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: "Kebiasaan (tradisi) itu bisa dijadikan dasar hukum". (As-Suyûthî, n.d., p. 164)

Sistem penakaran menggunakan kaleng takar merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh penjual pertalite dan pertamax eceran di Desa Mekarjaya. Sistem penakaran tersebut dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* karena tidak bertentangan dengan ketentuan nash syari'at dan tidak juga bertentangan dengan kaidah fiqih, sebab ukuran kaleng sudah sesuai standar yang berlaku secara umum dalam jual-beli benda cair.

Namun, hasil dari penakaran dengan memakai kaleng takar tersebut yang mestinya akurat, pada kenyataannya mayoritas pertalite dan pertamax eceran tidak mencapai volume satu liter. Hal ini mempengaruhi porsi pertalite dan pertamax yang diterima konsumen. Untuk itu, hukum jual-belinya dapat dikelompokkan menjadi tiga, antara lain:

1. Sah secara mutlak

Jual-belinya dihukumi sah secara mutlak bila kuantitas takaran pertalite dan pertamax sudah memenuhi volume yang diadakan, yaitu 1 liter. Dengan demikian, objek jual-beli –pertalite dan pertamax– sesuai dengan *shigat* akad yang telah disebutkan pembeli yang menghendaki pembelian sebanyak 1 liter dan penjualnya pun memenuhi takaran sebagaimana permintaan penjual. Adapun jika takarannya melebihi 1 liter dimana penjual sengaja melebihkan sebagai bentuk kehati-hatian, maka hal ini termasuk perbuatan yang baik dan disunnahkan.

2. Sah dengan syarat

Hukum ini berlaku apabila kuantitas takaran pertalite dan pertamax belum memenuhi jumlah volume yang diadakan, tapi pihak pembeli merelakan hal tersebut. Di samping itu, kurangnya volume tersebut diakibatkan sebab sesuatu yang bersifat naturalistik dan bukan lantaran kesengajaan. Misal, karena adanya penguapan atau sebab lainnya yang tidak dimaksudkan secara sengaja. Maka, walaupun jumlahnya kurang dari 1 liter dan objek jual-belinya memang belum sesuai dengan *shigat* akad yang disebutkan pembeli yang menghendaki pembelian sebanyak 1 liter, selama ada unsur kerelaan dari pihak pembeli, maka jual-belinya tetap dihukumi sah. Akan tetapi, bila penjual mengetahui bahwa takarannya kurang,

sedangkan dia tidak mau menambahi volume pertalite dan pertamax, maka perbuatan ini termasuk kategori penipuan yang menjadikan jual-belinya tidak sah.

### 3. Tidak sah secara mutlak

Jual-beli pertalite dan pertamax dihukumi tidak sah secara mutlak jika penjual sengaja melakukan kecurangan dengan mengurangi volumenya. Meski seandainya pembeli rela, tetapi hal ini tidak berpengaruh terhadap keabsahan jual-belinya. Dengan begitu, perilaku penjual itu dimasukkan ke dalam kategori penipuan yang merugikan pembeli, sehingga hal ini dilarang dan jual-belinya dihukumi tidak sah.

Dalam penjualan pertalite dan pertamax di Desa Mekarjaya, juga terdapat tiga kasus yang berbeda. Pada kasus pertama, dimana ada tiga orang yang memenuhi takaran volume sesuai dengan permintaan pembeli, yakni 2 orang dengan takaran tepat 1 liter dan 1 orang dengan takaran lebih sejumlah 1,1 liter. Dalam kasus ini, jual-belinya dihukumi sah secara mutlak karena ada kesesuaian antara shigat dengan kuantitas objek yang diperjualbelikan.

Di kasus yang kedua, terjadi ketidakakuratan dalam mayoritas penakaran, yang menurut pengakuan para penjual, disebabkan sesuatu hal yang bersifat natural, yaitu karena adanya penguapan. Selain itu, kadar kekurangannya masih bisa ditolerir karena selisihnya yang tidak signifikan. Pembeli juga memaklumi dan tidak merasa dirugikan karena selain membutuhkan pertalite dan pertamax sebagai bahan bakar kendaraannya, dia juga merasa terbantu dengan adanya depot penjualan pertalite dan pertamax eceran. Sehingga, mayoritas praktik jual-belinya masuk ke dalam

kategori hukum yang kedua, yaitu sah dengan syarat. Dalam konteks ini, kekurangan takaran yang tidak disengaja tersebut tidak bisa dianggap sebagai *al-ikhshar*, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Muthaffifin [83] ayat 3.

Adapun pada kasus yang ketiga, dimana penjual pertalite dan pertamax mengetahui adanya kekurangan volume sebab jatuh atau menetes saat dituangkan ke dalam tangki kendaraan, maka idealnya penjual menambahi volume yang kurang. Jika ia tidak menambahi kekurangan tersebut, sementara ia mengetahui adanya kekurangan, maka tindakan ini berpotensi termasuk ke dalam kategori pengurangan takaran yang dilakukan secara sadar, tanpa adanya udzur yang bersifat natural. Sehingga, ada potensi terjerumus ke dalam jual-beli yang secara hukum tidak sah. Bahkan, jika pengurangan tersebut dilakukan secara sengaja dan dengan maksud agar mendapat untung lebih banyak, maka perbuatan itu dapat menyebabkan jual-belinya dihukumi tidak sah. Sikap seperti inilah yang dapat dikategorikan sebagai penipuan (*al-ghisysyu*), sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis:

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي بُرَيْدٍ وَفُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَلًّا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم)

Yahya bin Ayyub, Qutaibah, dan Ibnu Hujr menyampaikan hadis kepada kami,

dari Ismail bin Ja'far. Ibnu Ayyub berkata: Ismail menyampaikan hadis kepada kami. Ia berkata: al-'Ala mengabarkan kepada kami, dari bapaknya, dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* melewati tumpukan makanan (yang dijual di pasar), lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan itu. Jari-jarinya pun menjadi basah. Beliau bertanya, "Apa ini, wahai penjual makanan?" Si penjual menjawab, "Makanan itu terkena air hujan, wahai Rasulullah." Beliau berkata, "Kenapa engkau tidak menempatkannya di bagian atas makanan, supaya bisa dilihat orang-orang (yang akan membeli)? Barang siapa menipu, maka dia tidak termasuk (umat)ku." (HR. Muslim) (Al-Qusyairiy, n.d., p. 267).

## 5. Kesimpulan

Dengan demikian, berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas praktik jual beli pertalite dan pertamax eceran di Desa Mekarjaya hukumnya sah karena objek jual belinya dapat diketahui dengan jelas serta adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak, terutama pembeli yang merasa terbantu dengan adanya depot penjualan pertalite dan pertamax eceran serta merelakan adanya sedikit kekurangan. Pembeli beranggapan bahwa kurangnya volume pertalite maupun pertamax bukanlah suatu kesengajaan yang dilakukan oleh penjual. Pembeli juga merasa lebih baik menerima pertalite maupun pertamax yang kurang dari satu liter daripada harus membeli di SPBU yang jaraknya cukup jauh.

Adapun jika kekurangan penakaran tersebut memang dilakukan secara sengaja, maka praktik yang demikian itu dikategorikan ke dalam penipuan. Namun, bila hal itu terjadi secara tidak sengaja,

sementara pembeli juga menyatakan ridha dengan kekurangan tersebut, maka praktik jual-belinya bisa dihukumi sah. Hanya dua penjual yang takarannya mencapai 1 liter penuh dan seorang penjual yang menakar hingga lebih dari 1 liter. Sehingga, dari segi kesesuaian akad dengan objek jual-beli, hukumnya sah secara mutlak.

Dari segi fiqih, ada tiga hukum berkenaan dengan praktik jual-beli tersebut, yaitu: *Pertama*, sah secara mutlak, dimana takaran bahan bakarnya sudah sesuai dengan akad. *Kedua*, sah dengan syarat adanya kerelaan dari pembeli atas kekurangan takaran dalam volume pertalite dan pertamax sebab sesuatu hal yang natural seperti menguap maupun menetes secara tidak sengaja. *Ketiga*, tidak sah apabila penjual sengaja mengurangi takaran dengan tujuan untuk mencari lebih banyak laba.

## DAFTAR PUSTAKA

- Attoillah, M. (2014). *Hukum Wakaf*. Yrama Widya.
- Aziz, M. W. (2017). Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam. *IHYA*, 19(1).
- Badan Wakaf Indonesia. (2020). *Sejarah Perkembangan Wakaf*. bwi.go.id. Bwi.go.id/sejarah-perkembangan-wakaf/
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. (2007). *Fiqh Wakaf*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI.
- Irawati, N. (2017). Wakaf Benda Bergerak dalam UU No. 41 Tahun 2004 dalam Tinjauan Fiqh Mazhab Syafi'i. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, IV(2).
- Manullang, B. P. (2020). *Wawancara tentang Wakaf*.

- Pratiwi, I. (2015). *Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Yatim dan Dhuafa Al- Aulia Serua, Bojongsari-Depok*. Universitas Negeri Jakarta.
- Putra, P. (2020). PLANNED BEHAVIOR THEORY IN PAYING CASH WAQF. *JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES)*, 4(1), 05–09.
- Putra, P., & Hasbiyah, W. (2020). *Ekonomi syariah: Sebuah tinjauan praktis*. Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Tangerang.
- Putra, P. & Isfandayani. (2020). Planned Behavior Theory in Paying Cash Waqf. *Jhss (Journal of Humanities and Social Studies)*, 4(1), 05–09. <https://doi.org/10.33751/jhss.v4i1.1901>
- Putra, P., Maharani, S. A., & Sara, D. V. (2018). Optimalisasi Wakaf dalam Sektor Pendidikan. *Maslahah*, 9(1), 103–112.
- Rafiqi, Y. (2018). Wakaf Benda Bergerak dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 06(2), 191–209.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 10 Ayat 2, (2004).
- Sari, E. K. (2007). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*.
- Sarwat, A. (2018). *Fiqh Waqaf: Pengelola Pahala yang Tidak Berhenti Mengalir*. Rumah Fiqih Publishing.
- Sulistiani, S. L. (2017). *Pembaruan Hukum Wakaf di Indoensia*. Refi.
- Ulpah, M. (2018). *Modernisasi Pengembangan Wakaf Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (Model Pengembangan Wakaf Uang Dompot Dhuafa dan Al-Azhar*. UIN Jakarta.